

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 23 JUNI 2023

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG : PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat BNNK Sukabumi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Sukabumi.
17. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

19. Rehabilitasi

19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Upaya P4GNPN adalah tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah melalui upaya pencegahan, antisipasi dini, dan penanganan.
22. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah yang selanjutnya disebut Program P4GNPN Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
23. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disebut Program P4GNPN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program P4GNPN Daerah dan P4GNPN sesuai kebutuhan di Kecamatan.

24. Lomba

24. Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota untuk membentuk, membina, menyeleksi serta menetapkan suatu kecamatan, desa/kelurahan dan satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai kecamatan, kelurahan, dan satuan pendidikan Bersih Narkoba terbaik.

BAB II RUANG LINGKUP P4GNPN

Pasal 2

Ruang lingkup P4GNPN meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- d. Perangkat Daerah, BUMD, dan DPRD;
- e. media massa;
- f. pengusaha;

g. pendataan

- g. pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN; dan
- h. pembangunan Sistem Informasi penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui keluarga.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi kepada orang tua untuk memberikan pemahaman mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;

g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival, dan budaya keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
dan/atau Lembaga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan;
 - c. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan;
 - d. mendorong

- d. mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan secara berkala;
- e. mendorong satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum dan pelajar di Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya pencegahan, satuan pendidikan melaksanakan:
 - a. penyusunan peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan, dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan; dan
 - c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

(2) Pencegahan

- (2) Pencegahan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Organisasi atau
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui organisasi atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi atau lembaga kemasyarakatan secara berkala;

c. melaporkan

- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urin kepada pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan tes urin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan BNNK Sukabumi.

Pasal 8

- (1) Organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pencegahan melalui Perangkat Daerah, BUMD, dan DPRD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui Perangkat Daerah dan BUMD.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemberian instruksi kepada pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD untuk:

a. memerintahkan

- a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, dan pegawai BUMD untuk menandatangani surat pernyataan bebas narkoba di atas kertas bermeterai;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
- c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD melaksanakan upaya pencegahan di lingkungan DPRD.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menginstruksikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan bebas narkoba atau format lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD di atas kertas bermeterai; dan
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala.

Bagian

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui media massa.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah untuk:
 - a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi atau kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Pengusaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pengusaha.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. mendorong

- c. mendorong pimpinan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
- d. mendorong pimpinan perusahaan untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan
- e. mendorong pimpinan perusahaan melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pencegahan melalui pengusaha, pengusaha melaksanakan:
 - a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;

d. memasang

- d. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan perusahaan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.

(2) Pendataan

- (2) Pendataan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait, dan/atau instansi lainnya.

Pasal 15

- (1) Data kondisi kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyusun program pembangunan kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan/wilayah; dan
 - b. bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pendirian badan usaha/badan hukum tertentu sebagai wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Sukabumi pada kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyusun program atau fasilitasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai kebutuhan dan dimasukkan dalam Program P4GNPN Daerah.

Bagian

Bagian Kesembilan
Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis *website*, *android*, dan/atau aplikasi sejenis lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan instansi lainnya.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui:

- a. kegiatan

- a. kegiatan tes urin;
- b. penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba;
- c. pemberdayaan tim/keompok kerja satuan tugas anti Narkoba;
- d. optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel, tempat hiburan, dan tempat usaha lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Tes Urin

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Kegiatan tes urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. antisipasi dini; dan
- b. tujuan tertentu.

Paragraf 2
Tes Urin untuk Antisipasi Dini

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan tes urin untuk antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat bekerja sama dengan BNNK Sukabumi dan Lembaga/Instansi lainnya, seperti:
 - a. DPRD;
 - b. BUMD;
 - c. perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan serta tempat usaha lainnya di Daerah;
 - d. satuan pendidikan atau lembaga pendidikan di Daerah; dan
 - e. organisasi atau lembaga kemasyarakatan di Daerah.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tes urin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada:
- a. pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. pimpinan, Aparatur Sipil Negara dan pegawai kontrak atau yang dipersamakan pada Perangkat Daerah;
 - c. pimpinan dan pegawai atau karyawan pada BUMD;
 - d. pimpinan dan pegawai atau karyawan pada perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan serta tempat usaha lainnya di Daerah;
 - e. pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah; dan
 - f. pimpinan dan pengurus organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan atau bantuan lainnya kepada satuan pendidikan/lembaga pendidikan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, dalam melaksanakan tes urin.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mensyaratkan pelaksanaan tes urin sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan:
- a. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator, dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - c. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
 - d. seleksi dan penetapan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.

Pasal 20

- (1) Pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tes urin dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tes Urin Untuk Tujuan Tertentu

Pasal 21

- (1) Kegiatan tes urin untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. persyaratan mengikuti dan/atau pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. persyaratan pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - c. persyaratan pengangkatan calon pegawai negeri sipil; dan
 - d. persyaratan pada tujuan tertentu lainnya.
- (2) Tes urin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal hasil tes urin dinyatakan positif sebagai pemakai Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dinyatakan batal atau tidak dapat diangkat untuk:
 - a. pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pengangkatan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - d. pengangkatan tenaga kontrak atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba setiap tahun.
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh Kelurahan, Kecamatan, satuan pendidikan, dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Kelurahan Bersih Narkoba terbaik;
 - b. Kecamatan Bersih Narkoba terbaik;
 - c. Satuan Pendidikan Bersih Narkoba terbaik; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(5) Ketentuan

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Panitia Lomba Bersih Narkoba ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Optimalisasi Pengawasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan, Pemandoran, Hotel, Tempat Hiburan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 23

- (1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemandoran, hotel, tempat hiburan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dilakukan melalui pemantauan dan/atau razia rutin oleh Pemerintah Daerah yang berkoordinasi dengan BNNK Sukabumi dan instansi lainnya ke lingkungan satuan pendidikan, pemandoran, hotel, tempat hiburan dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Program P4GNPN

Pasal 24

- (1) Program P4GNPN terdiri atas:
 - a. program P4GNPN Daerah; dan
 - b. program P4GNPN Kecamatan.
- (2) Program P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip:
 - a. kesatupaduan;
 - b. keselarasan; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 1

Paragraf 1
Program P4GNPN Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah melaksanakan Upaya P4GNPN berdasarkan Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.

Pasal 26

- (1) Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disusun oleh Tim Terpadu Daerah.
- (2) Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan upaya P4GNPN di Daerah;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Upaya P4GNPN di Daerah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim terpadu Daerah dalam menyusun Program P4GNPN Daerah, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
 - a. camat;
 - b. lurah; dan
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disusun paling lambat 30 hari sebelum penyusunan RKPD.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib mengintegrasikan Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam RKPD dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintahan Daerah dapat mengundang tim terpadu untuk dimintai masukan dan pertimbangannya dalam pengintegrasian Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengintegrasian Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Program P4GNPN Kecamatan

Pasal 28

Camat melaksanakan Upaya P4GNPN berdasarkan Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Pasal 29

- (1) Program P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disusun oleh tim terpadu Kecamatan.
- (2) Program P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. gambaran

- a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Upaya P4GNPN di Kecamatan;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Upaya P4GNPN di Kecamatan;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dalam menyusun Program P4GNPN Kecamatan, tim terpadu Kecamatan dapat mengundang:
- a. lembaga kemasyarakatan di Kecamatan;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Program P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disusun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyusunan Program P4GNPN Daerah.
- (2) Tim terpadu Kecamatan dalam menyusun Program P4GNPN Kecamatan harus berkoordinasi dengan tim terpadu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program P4GNPN Kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian

Bagian Keenam
Rencana Aksi Daerah

Pasal 31

- (1) Wali Kota dan camat selain menyusun Program P4GNPN juga menyusun rencana aksi daerah P4GNPN.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitasi P4GNPN.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 32

- (1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan melalui deteksi dini berdasarkan indeks kota tanggap ancaman narkoba.
- (2) Indeks kota tanggap ancaman narkoba sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai variabel:
 - a. ketahanan keluarga;
 - b. ketahanan masyarakat;
 - c. kewilayahan;
 - d. kelembagaan; dan
 - e. hukum.
- (3) Indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu Upaya P4GNPN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. melaporkan dalam hal mengetahui potensi atau peristiwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya;
 - f. melakukan pemetaan dan penjangkauan terhadap Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;
 - g. melakukan pendampingan rehabilitasi, pemulihan terhadap Penyalah Guna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri dengan persetujuan instansi yang berwenang.

BAB VII
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui derajat keparahan atas penggunaan zat dari sisi medis dan sosial melalui wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sebagai pecandu atau terlibat dalam jaringan.
- (2) Derajat keparahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Untuk derajat ringan dan sedang dilakukan rehabilitasi rawat jalan, sedangkan derajat berat dilakukan rehabilitasi rawat inap.

Pasal 35

- (1) Apabila hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menunjukkan sebagai pecandu, maka dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika yang bersangkutan.

(3) Kerahasiaan

- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Penyalah Guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga Penyalah Guna Narkotika dan pimpinan IPWL.
- (5) Apabila hasil asesmen menunjukkan terlibat dalam jaringan, maka dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pecandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), wajib melakukan lapor diri kepada IPWL, kemudian diberi kartu laporan diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalah Guna, orang tua dan wali atau keluarga Penyalah Guna, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 37

- (1) Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dalam hal:
 - a. sudah cukup umur atau orang tua/walinya atau orang tua/wali dari Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur, namun belum dirawat; atau
 - b. sedang

- b. sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana dan layanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Layanan Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil asesmen ditindaklanjuti dengan layanan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

Pasal 39

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional di tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lembaga Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang Pecandu, Penyalah Guna, dan korban Narkotika di Daerah;
 - b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
 - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Bagian

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Dalam hal di Daerah belum terdapat rumah sakit/lembaga rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. memfasilitasi pemberian rehabilitasi Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan korban Narkotika ke rumah sakit/lembaga rehabilitasi di luar Daerah; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit/lembaga rehabilitasi di Daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia; dan
 - b. fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan *workshop* atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan atau rekrutmen sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan rehabilitasi.
- (2) Fasilitasi

- (2) Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga rehabilitasi; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi yang ada di tingkat Pusat/Daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, dan/atau swasta.

Bagian Kelima
Pasca Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika atau Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun masa depan yang lebih baik.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Upaya P4GNPN mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan berupa pembinaan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, Pecandu, Penyalah Guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 47

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Upaya P4GNPN;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- c. membina dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan, BUMD, perusahaan, media massa dan warga masyarakat yang berinovasi dalam Upaya P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P4GNPN.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim pembinaan dan pengawasan P4GNPN.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(5) Tim

- (5) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan; dan
 - c. pemeriksaan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. pengaduan secara langsung;
 - b. pengaduan tertulis; dan
 - c. pusat pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN yang telah dilaksanakan kepada Gubernur.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau pada saat diperlukan.

BAB XIII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan:
- a. BNNK Sukabumi;
 - b. BUMD;
 - c. kepolisian Republik Indonesia;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. organisasi kepemudaan;
 - h. kabupaten/kota lain;
 - i. forum kerukunan umat beragama;
 - j. forum kewaspadaan dini;
 - k. komunitas intelijen daerah; dan
 - l. masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 23 Juni 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT: 1/95/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional dan daerah.

Sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Undang-undang ini mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun

Namun demikian, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga tindak pidana narkotika tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi rakyat Indonesia, khususnya pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menghambat hak tumbuh dan berkembangnya generasi penerus bangsa.

Sejak diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 diatur bahwa Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur pula bahwa, fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten/Kota antara lain melalui penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sesuai dengan delegasi peraturan perundang-undangan serta berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. Pasal per Pasal

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Ayat (1)

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan merupakan upaya untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1)

Upaya pencegahan melalui Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan merupakan upaya untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkup Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Ayat (1)

Upaya pencegahan melalui Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD merupakan upaya untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkup ASN, pegawai BUMD dan anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1)

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui Media Massa dimaksudkan agar informasi mengenai bahaya narkotika dapat disebarluaskan ke seluruh kalangan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 12 :

Ayat (1)

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di perusahaan swasta melalui Pengusaha merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kota dalam upaya melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkotika serta dalam upaya mewujudkan Daerah Kota sebagai daerah yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

Cukup jelas.

Pasal 15 :

Cukup jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1)

Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk mempermudah implementasi Program P4GNPN di Daerah Kota dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Cukup jelas.

Pasal 20 :

Cukup jelas.

Pasal 21 :

Cukup jelas.

Pasal 22 :

Ayat (1)

Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba merupakan bentuk insentif kepada instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat guna berlomba-lomba memerangi penyalahgunaan narkoba di Daerah Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23 :

Cukup jelas.

Pasal 24 :

Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 25 :

Program P4GNPN Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan upaya P4GNPN Daerah Kota.

Pasal 26 :

Ayat (1)

Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah, terdiri atas:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Ketua | : | Wali Kota; |
| Wakil Ketua 1 | : | Sekretaris Daerah; |
| Wakil Ketua 2 | : | Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; |
| Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik; |
| Anggota | : | 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; |
| | | 2. Unsur Kepolisian di Daerah; |
| | | 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah. |

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Pasal 27 :

Cukup jelas.

Pasal 28 :

Program P4GNPN Kecamatan harus berpedoman pada Program P4GNPN Daerah agar pelaksanaan P4GNPN Daerah sinergi dan optimal.

Pasal 29 :

Ayat (1)

Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, terdiri atas:

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua/ Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
- c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Lurah;
 3. Unsur Kepolisian di Kecamatan;
 4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30 :

Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 31 :

Ayat (1)

Rencana aksi fasilitasi P4GNPN dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah Kota yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program P4GNPN Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31 :

Cukup jelas.

Pasal 32 :

Cukup jelas.

Pasal 33 :

Cukup jelas.

Pasal 34 :

Ayat (1)

Asesmen dilaksanakan oleh BNNK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35 :

Cukup jelas.

Pasal 36 :

Cukup jelas.

Pasal 37

Pasal 37 :

Cukup jelas.

Pasal 38 :

Cukup jelas.

Pasal 39 :

Cukup jelas.

Pasal 40 :

Cukup jelas.

Pasal 41 :

Cukup jelas.

Pasal 42 :

Cukup jelas.

Pasal 43 :

Cukup jelas.

Pasal 44 :

Cukup jelas.

Pasal 45 :

Cukup jelas.

Pasal 46 :

Cukup jelas.

Pasal 47 :

Cukup jelas.

Pasal 48 :

Ayat (1)

Penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan, BUMD, perusahaan dan warga masyarakat merupakan bentuk insentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada para pihak yang telah mendukung upaya P4GNPN di Daerah Kota.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49 :

Cukup jelas.

Pasal 50 :

Cukup jelas.

Pasal 51 :

Cukup jelas.

Pasal 52 :

Cukup jelas.

Pasal 53 :

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 71